



**PUTUSAN**

**NOMOR: 40/Pdt.G/2013/PA.Btm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PEMOHON**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.I, Pekerjaan Kary. Swasta, Tempat Tinggal di, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana Muda, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal yang sama di bawah Register Nomor: 40/Pdt.G/2013/PA.Btm. telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan status jejaka dan Termohon yang berstatus perawan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang, Kab. Sumedang Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 469/11/1994) tanggal 11 September 1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Batam dan telah bergaul sebagaimana

Hal. 1 dari 11 halaman Put. No: 0040/Pdt.G/2013/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :

- ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 16 tahun ;
- ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 tahun ;
- ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun, ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis hanya lebih kurang 10 tahun, kemudian pada tahun 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan :

- Termohon selalu merasa kekurangan atas penghasilan yang Pemohon berikan ;
- Termohon tidak menghargai Pemohon, sering merendahkan Pemohon didepan anak-anak;
- Termohon tidak melayani Pemohon dari segi makan dan minum serta tugas-tugas seorang isteri lainnya ;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2011 dengan penyebab yang sama, bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan badan lebih kurang 6 bulan ;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Termohon, maka perceraian adalah jalan terbaik buat Pemohon dan Termohon ;

6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 14 Januari 2013, 01 Februari 2013, 08 Februari 2013 dan 15 Februari 2013 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kutipan Akta Nikah Nomor : 469/11/1994) tanggal 11 September 1994, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Ruli Tembesi RT. 02 RW. 03 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara ipar Pemohon, Termohon adalah isteri Pemohon bernama Rosi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya seorang suami, Termohon sering merendahkan Pemohon di depan anak-anak, Termohon tidak pernah merasa cukup

Hal. 3 dari 11 halaman Put. No: 0040/Pdt.G/2013/PA.Btm.



dengan penghasilan yang diberikan oleh pemohon, bahkan tidak jarang Termohon menuntut lebih di luar kemampuan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati untuk mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI 2 PEMOHON**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Ruli Kibing Nomor 02 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai teman dekat Pemohon, Termohon adalah isteri Pemohon bernama Rosi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak 5 (lima) bulan yang lalu, penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya seorang suami dan Termohon juga sangat egois, Termohon apabila sudah emosi tidak memandang situasi dan konsisi, dimanapun kalau sudah marah Termohon lansung saja marah kepada Pemohon, bahkan di depan anak-anak mereka sekalipun, Termohon juga selalu menuntut lebih di atas kemampuan Pemohon, sehingga memicu pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati untuk mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Mernimbang, bahwa majelis hakim mempunyai kewenangan secara ex officio untuk membebaskan kepada Pemohon atas terjadinya perceraian atas kehendak Pemohon, untuk itu Pemohon di depan sidang menyatakan bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta Teknisi Mesin PT. Inviron Batam dengan penghasilan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka atas dasar itu Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa sebungkus cincin emas 24 karat seberat 2,5 gram;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 154 RBg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis hanya lebih kurang 10 tahun, kemudian pada tahun 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perkecokan disebabkan Termohon selalu merasa kekurangan atas penghasilan yang Pemohon berikan, Termohon tidak menghargai Pemohon, sering merendahkan Pemohon didepan anak-anak, Termohon tidak melayani Pemohon dari segi makan dan minum serta tugas-tugas seorang isteri lainnya. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2011 dengan penyebab yang sama, bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah

Hal. 5 dari 11 halaman Put. No: 0040/Pdt.G/2013/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan hubungan badan lebih kurang 6 bulan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Termohon, maka perceraian adalah jalan terbaik buat Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban pihak Pemohon dan saksi-saksi, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi **SAKSI 1 PEMOHONI** sebagai saudara ipar Pemohon dan saksi **SAKSI 2 PEMOHON** sebagai teman dekat Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, namun sejak 5 (lima) bulan terakhir mulai tidak harmonis, setelah itu Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering memperlakukan Termohon tidak seperti layaknya seorang suami, Termohon selalu menuntut lebih di luar kemampuan Pemohon, Termohon emosi tinggi yang tidak memandang waktu dan tempat;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon masih serumah;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun 5 bulan terakhir mulai tidak rukun, Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering memperlakukan Termohon tidak seperti layaknya seorang suami, Termohon selalu menuntut lebih di luar kemampuan Pemohon, Termohon emosi tinggi yang tidak memandang waktu dan tempat;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Hal. 7 dari 11 halaman Put. No: 0040/Pdt.G/2013/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg. maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bekerja sebagai karyawan swasta Teknisi mesin PT. Inviron Batam dengan gaji Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon, maka majelis hakim secara ex officio dan beralasan hukum dimana Pemohon mampu dan kemampuannya tersebut sesuai dengan hukum kepatutan dan biaya hidup minimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka secara ex officio majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, sebagai berikut :

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa sebarang cincin emas 24 karat seberat 2,5 gram;

Sebagaimana diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon dan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggalnya Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan catatan yang ada di Buku Kutipan Akta Nikah yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, maka Majelis Hakim memutuskan untuk memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 4.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa sebarang cincin emas 24 karat seberat 2,5 gram;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1434 H, oleh kami **Drs. H. Daswir, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. ZULHANA, MH** dan **IDAWATI, S. Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **MARWIYAH, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadir Termohon.

Ketua Majelis

**Drs. H. DASWIR, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota ,

**Dra. ZULHANA, MH.**

**IDAWATI, S. Ag., MH.**

Panitera Pengganti,

**MARWIYAH, S. Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Pemanggilan    | : Rp. 375.000,-   |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 6.000,-   |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 5.000,-</u>  |
| Jumlah                  | : Rp. 466.000,-<br>(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). |

Hal. 11 dari 11 halaman Put. No: 0040/Pdt.G/2013/PA.Btm.